

NCB-Interpol Indonesia dalam Penanganan Permasalahan Narkotika Lintas Batas di Selat Malaka 2020 – 2022

Alya Natasya¹

Tulus Yuniasih²

Abstract

This research aims to analyze NCB-Interpol Indonesia's effort in handling cross-border narcotics problems in the Strait of Malacca during 2020 – 2022. In analyzing the phenomenon, this study uses the perspective of liberalism, the concepts of security cooperation, transnational organized crime. This research is conducted under the qualitative method on secondary data based on official document references and literature studies. The results of this research show that NCB-Interpol Indonesia establishes and conducts various cross-border security cooperation, including the preparation of IMBAS-CEPAT applications. The forms of the domestic and global partnership are divided into the aspects covering the optimization improvement on cross-border security surveillance in the Strait of Malacca. NCB-Interpol Indonesia and other agencies also work together to reduce the rate of narcotics trafficking through multinational territorial integrity operations.

Keywords: *cross-border security, transnational organized crime, narcotics, NCB-Interpol Indonesia, Malacca Strait.*

Pendahuluan

Kejahatan transnasional terorganisir terakselerasi oleh adanya pengaruh globalisasi. Beragam bentuk kejahatan transnasional berkembang secara pesat dan telah diidentifikasi sebagai suatu ancaman keamanan. Hal ini diperkuat oleh anggapan bahwa kejahatan transnasional terorganisir tidak lagi mempertimbangkan kedaulatan batas yurisdiksi suatu negara, perbatasan, maupun wilayah, namun lebih memperhatikan kelancaran terhadap arus barang dan perdagangan gelap yang memberikan keuntungan para pelakunya. Memandang percepatan peningkatan tindak kejahatan transnasional, negara-negara di dunia terus melakukan kerja sama, termasuk dalam penetapan bentuk kejahatan transnasional. Melalui *United Nations Against Transnational Organized Crime*, salah satu bentuk kejahatan lintas batas tersebut adalah perdagangan narkotika. Diskursus mengenai perdagangan narkotika lintas batas kemudiannya tidak dapat dipisahkan dari kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu penghasil narkotika (Peter Chalk, 2000). Keterkaitan Golden


¹ Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. E-mail: alyanatasyahabyby@gmail.com

² Dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

NCB-Interpol Indonesia dalam Penanganan Permasalahan Narkotika Lintas Batas di Selat Malaka 2020 - 2022

Triangle dalam memproduksi narkotika secara massal yang terkonsentrasi pada negara Myanmar di bagian Shan dan Kanchin menyisakan permasalahan terhadap alterasi petani lokal yang beralih profesi menjadi petani opium dibandingkan beras karena keuntungan finansial yang dihasilkan (UNODC, 2021c).

Sebagaimana pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perkembangan globalisasi sejak tahun 2020, pandemi juga memberikan dampak terhadap pengembangan opium di wilayah Golden Triangle. Tahun 2019 menjadi permulaan berlakunya tren penurunan narkotika jenis opium di Asia Tenggara. Kolaborasi pemerintah Thailand dan Myanmar berhasil menekan laju produksi narkotika jenis opium melalui pemusnahan area budidaya opium di wilayah Myanmar. Pemusnahan area budidaya ini menyebabkan penurunan pasokan opium, yang kemudian mengakibatkan penurunan permintaan opium di Kawasan, dan diikuti oleh penurunan harga opium (UNODC, 2020b). Penurunan permintaan opium dibarengi dengan tren peningkatan narkotika jenis baru di kawasan Asia Tenggara. Narkotika *new syntetic drugs* jenis ATS merupakan bagian dari narkoba dan psicotropika Golongan II. Pembuatan ATS didominasi oleh metamfetamin pada tingkat global (UNODC, 2021b). Peningkatan ini diiringi oleh kemampuan para sindikat narkotika untuk memproduksi bahan mereka dengan cara yang lebih praktis. Narkotika jenis ATS dibuat dengan menggunakan bahan baku prekursor melalui laboratorium *clandestine*. Selanjutnya, distribusi metamfetamin yang berasal dari sindikat narkotika di wilayah Golden Triangle memanfaatkan titik celah perbatasan jalur laut (Detik.com, 2018). Sindikat pengedar narkotika menggunakan modus operandi dengan mata rantai terputus. Dalam melakukan pendistribusian narkotika, sindikat yang satu dan yang lainnya tidak saling mengenal namun mereka dikendalikan oleh kartel narkotika.



Gambar 1. Distribusi jumlah rata-rata tahunan jenis metamfetamin yang disita, menurut wilayah dan subwilayah, 2015 – 2019

Sumber: United Nations on Drugs and Crime, 2021

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu kawasan dengan peringkat tertinggi pada kasus pengedaran narkotika yang dilakukan secara massif di kawasan Asia Tenggara (BNN, 2020). Hal ini diperkuat oleh data distribusi jenis metamfetamin yang disita menurut wilayah yang secara massif terdeteksi di wilayah Selat Malaka. Pendistribusian metamfetamin yang berasal dari Myanmar diselundupkan melalui jalur perairan kawasan Myanmar melalui Teluk Andaman menuju Selat Malaka dan masuk melalui laut Sumatera. Mereka menyatakan peningkatan penyalahgunaan narkotika di wilayah Indonesia pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 0,15 persen melalui hasil survei yang dikeluarkan oleh Badan Riset Inovasi Nasional

dan Badan Pusat Statistik. Selama tahun 2019, jumlah penyalahgunaan narkoba sebesar 1,80 persen atau 3.419.188 menjadi 1,95 persen atau sebesar 3.662.646 pada tahun 2021. Peningkatan penyalahgunaan narkoba ini turut dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan narkoba yang masuk ke Indonesia dengan persentase sebesar 90 persen di antaranya melalui jalur laut (BNN, 2021d).

Di balik nilai strategis Selat Malaka sebagai jalur perdagangan legal dunia, wilayah ini dimanfaatkan pula oleh para sindikat narkoba untuk dapat melancarkan kegiatan mereka. Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah sekitar Selat Malaka yang menjadi area aktivitas para sindikat narkoba. Penyelundupan narkoba dari luar negeri masuk melalui perairan beberapa kawasan di Sumatera Utara secara dinamis melalui kawasan Tanjung Balai Asahan, Pantai Cermin, maupun mengalihkan lokasi penyelundupan melalui Pantai Pane (Merdeka.com, 2018). Hal ini merupakan strategi yang dilakukan para sindikat untuk mengelabui para petugas keamanan. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di sekitar Selat Malaka menunjukkan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan tingkat penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021 sebesar 2.049 kasus narkoba berasal dari wilayah Sumatera Utara (BNN, 2021b).

Dalam pengantisipasi kejahatan transnasional terorganisir di Selat Malaka, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah negara lain yang mengalami permasalahan tersebut di bawah beberapa kerangka kerja sama atau rezim internasional. Dalam menangani kasus kejahatan transnasional terorganisir di Indonesia, tidak lepas dari peran National Central Bureau (NCB) – Interpol (Interpol, 2020b). NCB merupakan bagian dari ICPO-Interpol. International Criminal Police Organization (ICPO) merupakan wadah kerja sama antara bidang-bidang kepolisian kriminal, termasuk bidang penindakan kejahatan (Interpol, 2020b). Tiap negara anggota ICPO Interpol diharuskan untuk dapat melakukan kerja sama dengan negara anggota ICPO lainnya tanpa melihat faktor geografis maupun bahasa. Setiap negara anggota akan didukung oleh fasilitas pelayanan dan memiliki hak-hak yang sama. NCB sebagai bagian dari ICPO-Interpol, dibentuk pada tingkat nasional untuk mengakomodasi kebutuhan NCB di negara lain. Oleh karenanya, NCB-Interpol mewadahi kerja sama antara bidang-bidang kepolisian kriminal, termasuk bidang penindakan kejahatan. Pada sisi yang lain, NCB-Interpol mendukung pemerintah Indonesia dalam hal menangani keamanan lintas batas melalui pembentukan dan pengimplementasian kerja sama dan koordinasi antar kepolisian secara internasional melalui jaringan komunikasi 24 jam (Interpol, 2020a). Selain itu, NCB-Interpol menyediakan bantuan teknis dalam memperkuat kapabilitas nasional sebagai rangka penanganan kejahatan transnasional terorganisir, melakukan identifikasi sekaligus menjadi sumber utama internasional dalam memberikan solusi penanganan kejahatan transnasional dan memiliki kewenangan dalam memerangi dan mencegah kejahatan transnasional terorganisir. Tulisan ini kemudian berupaya untuk mendiskusikan upaya NCB-Interpol dalam menangani permasalahan narkoba lintas batas di Selat Malaka pada tahun 2020 – 2022.

Pembahasan

Terlepas dari pandemi Covid-19 terkait pembatasan mobilitas perdagangan dan transportasi. Perdagangan metamfetamin pada kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara terus mengalami mengalami percepatan. Hal ini ditandai oleh keberadaan Myanmar yang tetap menjadi sumber utama produksi metamfetamin. Jumlah total metamfetamin yang disita pada wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara terus meningkat dengan capaian rekor sebesar 169 ton metamfetamin yang disita pada tahun 2020 (UNODC, 2021c). Negara-negara penghasil metamfetamin lainnya seperti Thailand menggunakan jalur perdagangan yang ditargetkan sebagai jalur transit perdagangan metamfetamin. Pembatasan mobilitas yang terjadi akibat Covid-19 nyatanya hanya mengakibatkan gangguan jangka pendek pada pasokan dan permintaan metamfetamin. Di tengah puncak pandemi pada tahun 2020 awal, Asia Tenggara menunjukkan pasokan metamfetamin mengalami penurunan yang kemudian dapat teratasi secara cepat pada kuartal ketiga dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok kejahatan transnasional terorganisir dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan dengan mengambil jalur celah wilayah yang dinilai lemah dalam pengawasan untuk melancarkan kegiatan mereka.

Memandang percepatan sindikat narkoba dengan sistem operasionalnya

menghadirkan pandangan terkait kerangka prinsip kerja sama yang dihadirkan organisasi internasional dalam menekan laju perkembangan kejahatan transnasional terorganisir. Konsep kerja sama internasional secara khusus telah digunakan dalam literatur tentang hubungan internasional yang telah memperdebatkan bagaimana kerja sama muncul dan bertahan dalam sistem internasional yang anarkis. Pada dasarnya, kerja sama terjadi ketika pelaku menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi aktual yang serupa. Dengan demikian, kerja sama internasional akan menggambarkan pola interaksi untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai skala baik itu bilateral, regional, bahkan multilateral. Kerangka kerja sama internasional dihadirkan pada proses pembuatan kebijakan dalam tata kelola global. Dalam tingkat regional, kerja sama ini menyiratkan adanya proses pengembangan dari serangkaian pengaturan di antara negara-negara tetangga untuk dapat menciptakan pendekatan bersama terhadap masalah keamanan regional dan membangun kepercayaan di antara mereka (John Locke, 2015). Pengaturan ini merupakan bagian dari arsitektur pemerintahan daerah yang lebih luas di dalam proses integrasi regional (Axelrod & Keohane, 1985). Dalam mempelajari fenomena-fenomena hubungan internasional yang berakar pada sesuatu yang dapat mengancam stabilitas keamanan, peran utama organisasi internasional turut dihadirkan. Mereka menyakini bahwa manfaat dari pengupayaan kerja sama tersebut akan membangun koalisi baik melalui kompromi maupun melalui redefinisi kepentingan (CSIS, 2002). Ruang lingkup kerja sama keamanan internasional ini mencakup kerja sama bilateral dalam menyediakan keamanan bagi warga negara, kerja sama keamanan regional, dan kerja sama keamanan multilateral dengan sumber prioritas penanganan keamanan yang mengganggu keamanan terhadap individu dan stabilitas keamanan negara.

Perkembangan peredaran narkotika berkaitan dengan adanya faktor globalisasi dalam bentuk peningkatan kapasitas. Perkembangan teknologi dalam jaringan dan komunikasi mengubah cara tradisional struktur organisasi kriminal dan mengakomodasi mereka dengan "alat" baru untuk terlibat dalam kejahatan yang lebih kompleks seperti kejahatan dunia maya dan spionase dunia maya (Thomas, 1999). Sebagai contoh, internet digunakan sebagai ruang terbuka baru untuk penjualan obat-obatan terlarang, kekayaan intelektual bajakan, dan orang-orang yang diperdagangkan. Transisi ini mengintensifkan kesenjangan sosial yang akan meningkatkan eksklusi dan pengangguran di negara berkembang. Jika digabungkan dengan kemiskinan dan pengangguran, hal ini akan mendorong kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan terlarang.


Pengoperasian kegiatan kejahatan transnasional terorganisir memiliki kualifikasi wilayah yang dinilai memiliki potensi untuk dapat mengeksploitasi struktur keadaan. Ditinjau dari segi geografis, Pulau Sumatera merupakan pulau yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka sekaligus berbatasan dengan negara tetangga Indonesia yakni, Malaysia dan Singapura. Dengan tingginya pemanfaatan jalur mobilitas laut internasional di wilayah Selat Malaka, menciptakan dampak negatif. Hal ini berkaitan dengan adanya peningkatan terhadap modus-modus operasi kejahatan lintas batas negara. Sejalan dengan pernyataan BNN bahwa 90 persen peredaran narkotika di Indonesia diselundupkan melalui jalur laut (BNN, 2021c). Besarnya persentase penyelundupan narkotika melalui jalur laut ditandai dengan prospek wilayah yang dijadikan para sindikat narkotika untuk melakukan operasi dengan alasan bahwa jalur laut dinilai sebagai jalur dengan tingkat pengawasan yang lemah (BNN, 2021d).

Hal ini didasari oleh daya dukung Vessel Traffic Service (VTS) yang dalam pengoperasiannya menyisakan kendala terhadap ketidakwajiban kapal-kapal internasional untuk melakukan pelaporan ke VTS Indonesia (Ekonomi.com, 2021). Lemahnya VTS ini ditandai oleh faktor otoritas keamanan laut di Indonesia. Terdapat kapal-kapal internasional yang menyusuri perairan Indonesia tanpa adanya perizinan dan melakukan modus seperti menutup lambung kapal menggunakan kain, hingga melakukan kesengajaan untuk mematikan sistem identifikasi secara otomatis yang seharusnya dapat memonitoring pergerakan posisi kapal. Oleh itu, tantangan dalam menangani arus lalu lintas barang di wilayah perbatasan Selat Malaka semakin besar.

Kejahatan transnasional terorganisir menunjukkan perkembangan secara kualitas maupun secara kuantitas. Beberapa aspek yang mengakselerasi kejahatan transnasional terorganisir ditandai oleh beberapa alasan yakni munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru

yang bersifat transnasional. Bentuk-bentuk baru tersebut disebabkan oleh adanya keterkaitan antara jenis kejahatan transnasional terorganisir satu dengan yang lainnya. Keterkaitan semacam ini menghadirkan sejumlah tantangan dan problema baru dalam mengatasi perkembangannya. Perdagangan narkoba memiliki keterkaitan terhadap kegiatan terorisme. Terorisme tidak hanya memanfaatkan kegiatan mereka sebagai sebuah tindakan kriminal, namun terorisme memanfaatkan praktik kriminal lainnya sebagai arus pemasukan dana bagi kelompok mereka. Tindakan yang dilakukan terorisme dalam pengupayaan arus pemasukan dana berkaitan dengan perdagangan narkoba sehingga, memunculkan fenomena narcoterrorism. Hal ini dapat dilihat melalui mekanisme jaringan teroris oleh Abu Sayyaf Group (INCSR, 2021). ASG menggunakan metode narcoterrorism sebagai salah satu sumber pendanaan operasi teror dari pergerakan yang mereka lakukan. Pergerakan tersebut dapat berupa aktivitas pengumpulan dana untuk dapat membiayai operasi ASG yang berasal dari penjualan narkoba (Nytimes.com, 2019).

Selain adanya keterkaitan narkoba dengan jenis kejahatan transnasional terorganisir lainnya, berkembangnya variasi narkoba jenis ATS berkaitan dengan komersialisasi massal prekursor yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Peningkatan produksi yang terjadi di Myanmar dan negara di Kawasan Sungai Mekong menggambarkan bukan hanya terdapat permintaan yang tinggi di negara-negara pasar. Peningkatan juga berlaku dalam rangka memenuhi pasar di negara-negara di Kawasan Sungai Mekong sendiri.



Gambar 1. Proporsi penangkapan terkait narkoba di Indonesia menurut jenis narkoba, 2018 dan 2019

Sumber: World Drug Report UNODC, 2019a

Adanya peningkatan terhadap produksi ATS di Myanmar turut menghadirkan pola tren narkoba jenis ATS yang mengalami peningkatan di Selat Malaka. Para sindikat narkoba mengakselerasi operasinya untuk dapat mengupayakan peningkatan pada segala sektor. Pada tahun 2021, terdapat enam kasus dalam kurun waktu dua belas bulan di mana ATS disita dalam jumlah kisaran 2 ton. Enam kasus tersebut diduga adanya keterkaitan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Dari enam kasus tersebut, terdapat penyitaan narkoba dilakukan di Indonesia sebanyak 3 kali dengan jumlah narkoba jenis ATS sebesar 2,6 ton (BNN, 2021c). Narkoba jenis ATS merupakan proporsi terbesar dalam penangkapan narkoba di Indonesia. Di sepanjang tahun 2018 dan 2019, penangkapan narkoba jenis ATS mengalami peningkatan sebesar 9% dari persentase sebesar 77% menjadi 86% pada tahun 2019. Peningkatan narkoba ini turut dipengaruhi oleh adanya keterlibatan dari negara kawasan terdekat Indonesia yang memiliki jaringan sindikat Malaysia-Medan-Jakarta. Jaringan sindikat tersebut memiliki modus operandi berupa penyelundupan narkoba yang dilakukan melalui pengemasan dalam bungkus teh Cina. Pola pengiriman narkoba yang dilakukan sindikat tersebut bukan hal baru, sindikat pengedar Malaysia-Indonesia secara rutin mengirimkan narkoba melalui jalur laut. Pengedar dari Malaysia menyerahkan narkoba di tengah laut kepada sindikat dari Indonesia.

Produksi narkoba jenis ATS tidak lepas dari adanya tempat dimana narkoba itu dibuat. Laboratorium *clandestine* merupakan tempat di mana obat-obatan terlarang

diproduksi khususnya pada narkotika jenis metamfetamin yang secara diam-diam diproduksi menggunakan bahan dan metode improvisasi. Pembuatan metamfetamin oleh kelompok kejahatan transnasional terorganisir telah dilaporkan di sebagian besar negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Jumlah laboratorium *clandestine* yang dibongkar di wilayah tersebut meningkat setiap tahun dari tahun 2008 dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 dengan 526 laboratorium berhasil dibongkar (UNODC, 2021c). Data yang tersedia mengenai penyitaan dan kasus perdagangan yang dilaporkan pada tahun 2020 dari negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur menunjukkan adanya skala besar pembuatan metamfetamin di negara Myanmar bagian Shan, Kawasan Golden Triangle.

Terlepas dari pembatasan terkait COVID-19 yang mempengaruhi rantai pasokan metamfetamin dari Myanmar, jumlah metamfetamin yang disita oleh otoritas Myanmar pada tahun 2020 mencapai total 49 ton (UNODC, 2021c). Dengan begitu, Laos dan Thailand yang berbatasan dengan Myanmar dinilai sebagai titik masuk utama potensial untuk metamfetamin diperdagangkan dari Myanmar. Hasil dari perkiraan tersebut, sejumlah besar metamfetamin masing-masing sebesar 7,2 ton dan 58,2 ton berhasil disita dalam tahun yang sama. Volume ini menunjukkan industri skala kapasitas produksi metamfetamin di Myanmar tampaknya diintensifkan di Myanmar pada tahun 2020. Pada saat yang sama, terdapat peningkatan jumlah laboratorium *clandestine* yang dibongkar di negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Otoritas Kamboja membongkar lima laboratorium *clandestine* di tahun 2020. Pada saat yang sama, 1,9 ton yang diduga *metil alfa-fenilasetoasetat* disita di Sihanoukville yang terletak di negara wilayah barat daya Teluk Thailand (VOA, 2021). Perkembangan ini menunjukkan bahwa kelompok kejahatan transnasional terorganisir menargetkan wilayah Asia Tenggara dalam melakukan diversifikasi saluran pasokan metamfetamin mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh Dit IV/TP Narkoba dan KT Mabes Polri, terdapat peningkatan terhadap temuan laboratorium *clandestine* di Indonesia yang memproduksi ekstasi dan sabu sepanjang tahun 2001 – 2006. Tercatat sebanyak 34 laboratorium *clandestine* ditemukan di beberapa wilayah Indonesia seperti Jakarta, Tangerang, Sidoarjo, Medan, Surabaya, Pangkal Pinang Tanjung Balai Karimun (BPOM, 2007). Daerah Cikande merupakan kasus terbesar ditemukannya laboratorium *clandestine* di Indonesia dengan tersangka terdakwa, Benny Sudrajat yang divonis hukuman mati. 8 pelaku lainnya berasal dari negara asing dengan kapasitas produksi lebih dari 4 juta tablet per minggu (Antarnews.com, 2006). Sepanjang tahun 2007-2011 ditemukan sejumlah 28 laboratorium *clandestine* yang tersebar di Indonesia dengan temuan bahan baku sabu, peralatan produksi, fosfor, iodium, dan pseudoefedrin (Fachri, 2011). Berdasarkan data BNN pada tahun 2020, disebutkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, terdapat penangkapan sejumlah 3 laboratorium *clandestine*. Temuan laboratorium *clandestine* di Cikande dan laboratorium lainnya menunjukkan bahwa saat ini Indonesia tidak hanya sekedar wilayah transit dan pemasaran narkotika saja, melainkan telah menjadi tempat ideal bagi sindikat kejahatan transnasional terorganisir dalam memproduksi narkotika.

Menurut Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan narkotika hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Realitas ini sejalan dengan data prevalensi penyalahgunaan narkotika 2019 berlandaskan data survei yang dilakukan oleh BNN dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI pada sejumlah 34 provinsi di Indonesia. Survei menunjukkan hasil terhadap provinsi berkisar dengan persentase terendah 0,10% pada Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga persentase tertinggi 6,50% pada Provinsi Sumatera Utara (BNN, 2021a). Angka tersebut diperoleh berdasarkan tempat tinggal penduduk yang bermukim di perkotaan dan perdesaan. Faktor lingkungan dan pergaulan berpengaruh dalam tingkat penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Selat Malaka turut dipengaruhi dalam pola interaksi yang berkaitan antara satu individu dengan individu lainnya. Tampaknya, tren penyalahgunaan narkotika bukan hanya sekedar menjadi pemakai sekali saja. Penyalahgunaan narkotika sudah memasuki tingkatan urgensi yang mana kelompok umur produktif pada awal remaja menuju dewasa merupakan kelompok umur dengan persentase tertinggi terhadap penyalahgunaan narkotika. Narkotika bukan hanya sekedar barang memabukkan semata. Pola interaksi dalam lingkup sosial akan mendorong suatu individu untuk menyamai dirinya dengan probabilitas terhadap apa yang sedang digemari oleh lingkup teman seusiaanya. Kompleksivitas penyalahgunaan narkotika menghadirkan berbagai dampak negatif yang

terjadi. Menurut laporan dari BNN, sekitar 50 kematian terkait penggunaan narkoba terjadi setiap hari di Indonesia (Reprive.org, 2020). Namun, kematian itu gagal menghalangi pengguna narkoba lain di negara tersebut. Penggunaan kristal metamfetamin, narkoba, ganja, dan obat adiktif lainnya melampaui komunitas dan latar belakang sosial ekonomi dan budaya. Indonesia dipandang oleh pengedar narkoba domestik dan transnasional sebagai pasar potensial karena populasinya yang besar dengan jutaan pengguna narkoba.

Pada dasarnya, keamanan lintas batas sebuah negara merupakan kepentingan absolut dalam menjaga kedaulatan negaranya. Dalam mencapai sebuah kepentingan nasional, solusi kerja sama menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan. Dalam menekan laju kejahatan transnasional terorganisir di wilayah perairan Selat Malaka ada terdapat aspek kerja sama yang dilakukan salah satunya melalui kerja sama dalam bidang militer dengan negara penjaga di suatu selat. Kerja sama yang telah berlangsung meliputi *Passing Exercise* (PASSEX), patroli terkoordinasi (*Coordinated Patrol*) dan penyelenggaraan latihan bersama atau latihan gabungan (*Joint and Combine Exercise*). Perspektif kerja sama terhadap keamanan lintas batas di Selat Malaka tidak dapat dipisahkan dari adanya upaya sinergitas dalam suatu proses kerja sama. Berbagai pihak yang melakukan kerja sama akan berorientasi terhadap proses dari tujuan dan hasil bersama. Hal ini sejalan dengan konsep kerja sama internasional yang dimunculkan. Kerja sama dalam suatu komitmen negara dalam tujuan kesejahteraan bersama dari perilaku pada sejauh mana suatu negara memiliki kepercayaan bahwa pihak negara lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari konsep kerja sama internasional didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dengan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh melalui bekerja sama daripada melalui usaha sendiri atau melalui persaingan (Dougherty, 1997).

Pemberlakuan terhadap sistem keamanan di Selat Malaka merupakan sebuah tindakan dalam menanggulangi perkembangan ancaman yang ada. Patroli terkoordinasi merupakan sistem keamanan yang dilakukan dalam tindak koordinasi keamanan di Selat Malaka oleh negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menyikapi ancaman keamanan yang terjadi di Selat Malaka. Dalam memandang keamanan di Selat Malaka. Ketiga negara littoral state memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga Selat Malaka dari adanya kegiatan kriminal, khususnya kejahatan transnasional terorganisir. Keamanan perairan di wilayah Selat Malaka merupakan suatu topik yang menjadi perhatian dunia internasional. Dalam menjaga Selat Malaka, 3 *littoral states* yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki tantangan mengenai keamanan baik keamanan maritim maupun keamanan ekonomi sesuai dengan asas hukum laut internasional dalam *United Nations Convention on the Law The Sea / UNCLOS* (Dastjerdi, 2020). Dasar prinsip hukum pada negara Indonesia dalam memberantas tindak pidana transnasional tercantum dalam ratifikasi konvensi PBB yaitu United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Konvensi ini telah digunakan sebagai ketentuan hukum nasional dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2009. Walaupun Indonesia ikut serta dalam menandatangani konvensi tersebut, Indonesia menyatakan persyaratan terhadap Pasal 35 ayat 2 mengenai pilihan negara pihak dalam menyelesaikan perselisihan apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam kerja sama internasional yang terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 21 UNTOC yang membahas kerja sama dalam bidang ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dan kerja sama dalam melakukan teknik-teknik penyelidikan khusus.

Dalam ranah kepolisian, terdapat 3 bentuk kerja sama antar penegak hukum yaitu pada peringkat bilateral, regional dan internasional (Kemenlu RI, 2019). Dalam rangka memperkuat kerja sama kepolisian internasional dalam pengamanan dunia, kerja sama dapat diadakan secara bilateral yang melibatkan masalah dua negara, dan dapat diadakan pada peringkat multilateral yang menyangkut masalah banyak negara. Kerja sama multilateral dibagi ke dalam kerja sama regional yang terbatas pada beberapa negara-negara kawasan, dan kerja sama global yang menyangkut negara-negara sedunia. Adapun kerja sama antar littoral state juga dilakukan oleh pihak kepolisian Indonesia dan Malaysia, yaitu antara PDRM (Polisi Di Raja Malaysia) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia). Kerja sama antara Interpol Indonesia dengan Malaysia, tertuang dalam bentuk perjanjian antara kedua negara tersebut. Adanya perjanjian yang melandasi kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia dalam memberantas kejahatan transnasional terorganisir dalam

*NCB-Interpol Indonesia dalam Penanganan Permasalahan
Narkotika Lintas Batas di Selat Malaka 2020 - 2022*

Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dengan Malaysia (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi), *Memorandum of Understanding Between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating ILLICIT Trafficking in Narcotic, Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazaedous Materials and Enhancement of Police Cooperation dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.*

Dalam proses penegakan hukum, diperlukan adanya kerja sama dan sinergitas antar-negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional. Perjanjian ekstradisi kepolisian Singapura dan Indonesia dihadirkan dalam mengatasi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis. Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi di Kepulauan Riau pada 25 Januari 2022. Perjanjian ini dilakukan dengan tujuan menyelidiki para bandar narkotika sehingga pelaku tersebut tidak dapat bersembunyi di Indonesia maupun di Singapura. Meski demikian, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa perjanjian ini memiliki masa rektroaktif sehingga adanya periode perjanjian secara khusus dalam 18 tahun kebelakang (Suara.com, 2022). Hal ini sesuai dengan ketentuan maksimal kedaluwarsa yang diatur dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Selain masa rektroaktif, perjanjian ekstradisi ini juga menyepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan. Hal ini diterapkan guna mencegah hak istimewa yang mungkin timbul akibat pergantian kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana guna menghindari proses hukum terhadap dirinya.

Dalam implementasi, berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keamanan lintas batas negara menghadirkan dinamika terhadap kerja sama yang ada. Adanya keterbatasan kewenangan atas yurisdiksi penegakan hukum yang dibatasi oleh suatu wilayah negara sebagai batas yurisdiksi hukum yang dimilikinya. Adanya kesepakatan kerja sama yang dibuat dalam menangani kejahatan transnasional terorganisir tidak serta merta menjadi tolak ukur pengoptimalan keamanan lintas batas negara. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan atas kerja sama yang dibuat diharuskan melewati proses birokrasi yang rumit. Artinya, tidak mudah bagi negara untuk dapat melakukan pengungkapan sebuah kasus yang bersifat transnasional tanpa adanya pengaturan kerja sama antar negara secara jelas. Oleh itu, dalam proses penindakan, suatu negara dihadapkan oleh tantangan dalam memperoleh keterangan dan penyidikan.

Perbedaan sistem hukum menjadi permasalahan lain dalam penanganan kejahatan lintas batas negara dengan adanya kendala secara yuridis terhadap perbedaan sistem hukum pidana pada masing-masing negara. Terdapat negara yang menganut prinsip sistem anglo saxon, adapula yang menganut prinsip sistem continental (Mukti, 2020). Perbedaan ini diperkuat dengan adanya perbedaan yang terletak pada sistem peradilan pidana. Bagi negara yang menganut model *due process*, sistem peradilan pidana menitikberatkan terhadap perlindungan HAM bagi pelaku kejahatan sehingga menghadirkan sebuah prosesi yang panjang dalam peradilan pidana. Sedangkan, bagi negara yang menganut model *crime control*, sistem peradilan pidana ini mementingkan efektivitas dan efisiensi peradilan pidana atas asas praduga dengan menggunakan proses praktis. Perbedaan terhadap sistem hukum yang berlaku pada akhirnya mengkategorisasikan jenis-jenis kriminalisasi dalam kejahatan lintas negara. Belum semua negara memiliki undang-undang khusus terkait kejahatan lintas batas negara. Indonesia baru memiliki undang-undang khusus anti terorisme pada tahun 2022 dengan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2002. Peraturan terhadap tindak kejahatan mengenai penyelundupan senjata dan pembajakan belum ada. Untuk itu, Indonesia hanya memberlakukan pasal berlapis UU dan KUHP terkait.

Penyerahan pelaku kejahatan dari satu negara dengan negara lain diselenggarakan di bawah prinsip hukum internasional yang telah disepakati. Jenis ekstradisi yang disepakati Indonesia yakni ekstradiksi berlandaskan *pacta sunservanda* yang berarti bahwa tiap negara diwajibkan dalam melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati. Saat ini, Indonesia memiliki beberapa perjanjian ekstradisi dengan 7 negara diantaranya Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Filipina, Australia, Hongkong dan Singapura (Detik.com, 2022). Dalam pengembangan perjanjian ekstradisi dengan negara lain, terdapat tantangan yang terjadi karena adanya perbedaan terhadap kepentingan masing-masing negara yang tentunya harus melalui proses birokrasi yang tidak sederhana. Bagi

negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi, bantuan timbal balik pada proses tindak pidana memungkinkan adanya penyerahan tersangka kejahatan dari satu negara ke negara lain melalui prinsip *Mutual Legal Assistance* (MLA).

Kehadiran MLA berupaya dalam memberikan bantuan kerja sama dalam penanganan suatu kasus kriminal berdasarkan azas resiprokal. Prinsip yang berlaku berdasarkan *surrender of property* pasal 13 menyatakan bahwa negara yang melakukan permintaan ekstradisi dapat menyerahkan tersangka beserta hasil aset kejahatannya. Pada tahun 2013, Indonesia telah sepakat menandatangani MLA dengan sejumlah negara ASEAN lainnya (Ezra, 2013). Namun, kehadiran prinsip terhadap perjanjian ekstradisi dalam kerja sama lintas batas negara tidak dapat membatasi percepatan pergerakan kejahatan transnasional terorganisir. Perangkat hukum yang tersedia saat ini masih menyisakan ketertinggalan terhadap teknologi. Di sisi lain, para pelaku kejahatan secara terus menerus memanfaatkan berbagai celah hukum tersebut dengan mengakselerasi peningkatan teknologi terbaru dalam melakukan kegiatannya.

Berkaitan dengan hambatan terhadap penanganan kejahatan lintas negara mendorong para pembuat kebijakan untuk dapat melakukan pembaruan terhadap produk perundang-undang dengan mengikuti alur perkembangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui implementasi undang-undang pada kasus peredaran narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika termasuk ke dalam kejahatan transnasional terorganisir dengan melihat modus operandi yang melibatkan antar negara. Di samping itu, tindak pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Namun, bagaimanapun bentuk pengaturan hukum dalam suatu negara, jika melibatkan negara lain dalam prosesi hukumnya, akan mengalami kedinamikan dalam proses birokrasi dan menemui berbagai kendala sekiranya terdapat benturan hukum antar satu negara dengan negara lain. Oleh itu, ancaman pidana pada kejahatan lintas negara hanya dapat dikenakan jika tindak pidananya didahului oleh bentuk kesepakatan secara luas secara terorganisir dan melalui asas koorporasi.

Memandang dinamika dan proses prinsip kerja sama yang dilakukan, NCB-Interpol Indonesia mengupayakan penekanan laju peredaran narkotika melalui operasi integritas teritorial multinasional yang dimunculkan melalui *one gate system*. Mekanisme ini berlaku pada kerja sama bidang kepolisian dalam mengatasi kejahatan transnasional terorganisir, pengembangan kapasitas dan misi kemanusiaan. Dalam pengawasan teritorial, NCB-Interpol Indonesia membentuk *The Integrated Border Management Task Force* (IBMTF) dalam mengkoordinir aktivitas pada wilayah perbatasan sekaligus menyediakan bantuan terhadap negara anggota (Mabes Polri, 2021a). Bantuan yang diberikan berkaitan dengan kemudahan akses dalam menjalankan operasi-operasi pada wilayah darat, udara maupun laut dengan bantuan akses berupa data. Selain daripada terbentuknya IBMTF, NCB-Interpol menjalankan Operasi Lionfish bersama ASEAN dengan melibatkan sekitar 2000 polisi dan perwakilan dari Bea Cukai dari 14 Negara. Operasi ini merupakan sistem penjagaan baru pada penanganan penyelundupan narkotika di setiap negara.

Dalam pengupayaan menekan laju pengedar narkotika, salah satu bentuk kekuatan NCB-Interpol dapat dilihat dari kewenangannya dalam kebijakan red notice. Red notice diperuntukan negara lain untuk dapat meminta bantuan. Hal ini berkaitan dengan kasus narkotika yang terungkap dengan mengupayakan red notice. Pemberlakuan red notice pun berhasil dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika. Pada Februari 2022, Bareskrim Polri telah menetapkan 16 tersangka dalam dua kasus pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika (Kompas, 2022). Sebanyak 10 orang sudah ditangkap dan 6 orang lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO). Dalam pengungkapan pertama, terdapat informasi mengenai jaringan narkotika jenis sabu berada di wilayah Sumatera dan Madura. Dari penangkapan tersebut, Bareskrim berhasil menangkap 5 tersangka yang berasal dari dari Madura dan Tanjung Balai Asahan sedangkan 3 tersangka lainnya masuk dalam DPO.

Para kartel narkotika berusaha untuk melancarkan kegiatannya dengan cara berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain (Tempo, 2016). Mereka memiliki para fasilitator di bagian negara tertentu untuk mendistribusikan barang tersebut. Dari pernyataan tersebut, keberadaan red notice dinilai sebagai solusi dalam mengungkap para

*NCB-Interpol Indonesia dalam Penanganan Permasalahan
Narkotika Lintas Batas di Selat Malaka 2020 - 2022*

kartel narkotika yang tersebar di dunia dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dengan negara anggota Interpol. Keberadaan red notice turut memberikan dampak terhadap pengungkapan kejahatan narkotika. Red notice biasanya digunakan dengan tujuan pemberitahuan kepada negara lain untuk melakukan penahanan ataupun pencarian terhadap seseorang. Data-data tersebut biasanya dimasukkan ke dalam sistem operasi I-24/7. Dengan data dan sistem operasi tersebut, para negara anggota NCB-Interpol dapat memonitoring dalam melakukan aksi pencarian terhadap seseorang yang dituju.

Kegunaan red notice ini sejalan dengan tujuan dalam menekan laju perdagangan narkotika jenis ATS di Selat Malaka. Melalui data World Drug Report 2019 mengenai proporsi penangkapan narkotika di Indonesia menurut jenis, narkotika jenis ATS memiliki persentase tertinggi sebesar 86%, jauh di atas jenis narkotika lainnya (UNODC, 2019a). Tren narkotika jenis ATS semakin mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh sumber narkotika jenis ATS yang sebagian besar berasal dari luar wilayah eksternal Indonesia. Selain sebagai permintaan dalam menemukan seseorang yang terlibat kasus kriminal, red notice mengandung nilai manfaat dengan merilis daftar pencarian orang.

Penguatan pengawasan keamanan lintas batas di Selat Malaka tidak terlepas dari hadirnya Polri sebagai sebuah institusi yang bertanggung-jawab pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dalam pelaksanaan tugasnya Polri berkomitmen untuk menyukseskan tahapan *grand strategy* Polri ketiga yaitu *strive for excellence* dengan terus melakukan kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga serta stakeholders terkait dalam menangani pengelolaan wilayah batas negara (Mabes Polri, 2021b). Upaya Polri dalam mengatasi peredaran narkotika sejalan dengan dukungan terhadap program pemerintah dalam P4GN. Dalam hal ini diperlukan pemodelan antisipatif dan solutif permasalahan sistemik kebijakan narkotika (BNN, 2020). Pemodelan ini sejalan dengan tuntutan pelibatan seluruh kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program P4GN yang bersifat lintas kedinasan dan atau multisektor. Penguatan terhadap upaya mendukung P4GN ini membentuk sebuah kerja sama operasi salah satunya adalah Operasi Bersinar.

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menggandeng Polri dan BNN memberantas sindikat narkotika dalam Operasi Bersinar. Operasi Bersinar merupakan operasi kerja sama sebagai langkah strategis dengan menguatkan sinergi terkait pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) melalui penindakan maupun pasca penindakan, pengumpulan informasi, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait. Operasi Bersinar ini dilakukan bersamaan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam menyukseskan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Melalui rapat koordinasi yang dilakukan DJBC bersama dengan Polri dan BNN, ketiganya melakukan *discussion panel* dan *sharing knowledge* dalam penguatan komunikasi antar pengendali operasi di masing-masing wilayah (Mabes Polri, 2021b).

Melalui upaya kerja sama yang dilakukan NCB-Interpol Indonesia dengan satuan kerja terkait dapat dilihat bahwa adanya sebuah nilai kontribusi dari NCB-Interpol Indonesia untuk mendukung program pemerintah. Hal ini sesuai dengan dasar prinsip yang tertuang dalam P4GN bahwa pemerintah Indonesia melibatkan kepada para penegak hukum dan stakeholders terkait untuk terus secara bersama-sama memberantas narkotika. Dapat dikatakan bahwa, melalui fasilitas yang dimilikinya, NCB-Interpol Indonesia berupaya untuk menggunakan fasilitas tersebut dalam pelaksanaan P4GN. Meskipun upaya yang dihadirkan NCB-Interpol belum begitu intens seperti BNN, namun, hadirnya NCB-Interpol Indonesia dapat memfasilitasi kerja sama antar lembaga dalam mempermudah akses dalam mendeteksi data dan pelaku narkotika di Selat Malaka melalui intelejen polda dan polres terkait.

Dalam pengoptimalisasian pengawasan keamanan, NCB-Interpol Indonesia juga mengembangkan sebuah aplikasi IMBAS-CEPAT sebagai solusi "*One Gate Border Information Management System*". Kemajuan ini menambah fitur bagi kementerian dan lembaga, badan-badan perbatasan pada provinsi-provinsi perbatasan, para ATPOL STP yang wilayah akreditasinya berbatasan dengan wilayah RI serta PLBN-PLBN, pembangunan BLO (*Border Liaison Office*) pada wilayah perbatasan dan penempatan LO Perbatasan sesuai SOTK Polri, pelatihan Bahasa asing bagi para petugas di perbatasan guna

mengantisipasi terjadinya kesalah-pahaman dan kesalah-pengertian antara para petugas di lapangan dan para pelanggar hukum. Dasar hukum penyusunan aplikasi IMBAS-CEPAT sesuai dengan beberapa dasar undang-undang yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Keputusan Kapolri No. Kep/1234/VII/2018/tentang Polsek/ pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan atau Wilayah Perbatasan, Kebijakan Rencana Strategis Polri di Wilayah Perbatasan NKRI 2020-2024 dan Program Prioritas Kapolri 100 Hari tentang Presisi dan Rencana Aksi masing-masing satker (Mabes Polri, 2021b).

Berdasarkan dasar hukum di atas, penyusunan aplikasi IMBAS-CEPAT dihadirkan dalam menimbang ketentuan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 yang berlandaskan bahwa Kepolisian dalam ketentuan umum dihadirkan dalam rangka upaya keamanan dan ketertiban. Hal ini bertujuan agar terselenggara proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya sebuah kepentingan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Visi Kapolri dalam Program Prioritas Kapolri 100 mencakup kepada tujuan dalam meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui berbagai peningkatan kapasitas pelatihan, pendidikan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

Seiring dengan Program 100 Hari Kapolri, dasar pemikiran pembangunan IMBAS-CEPAT adalah bahwa salah satu hal terbesar yang terjadi pada Revolusi Industri 4.0 adalah *Internet of Things* (IO) yang secara definitif memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antar mesin, perangkat, sensor dan tentunya manusia melalui jaringan internet (Mabes Polri, 2021c). Dampak penggunaan internet disamping menimbulkan dampak negatif jika dilakukan dalam jenis kejahatan baik berupa konvensional maupun kejahatan lintas batas. Namun, IMBAS-CEPAT hadir sebagai bukti penggunaan secara positif. Dampak positif ini dapat dimanfaatkan dalam rangka pencegahan dan menanggulangi berbagai jenis kejahatan transnasional terorganisir, termasuk peredaran narkotika. Penyusunan aplikasi IMBAS-CEPAT dihadirkan dalam menekan laju perdagangan narkotika yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan (Mabes Polri, 2021c). Hadirnya IMBAS-CEPAT dapat mengakselerasi pengawasan keamanan di lintas batas negara melalui fitur yang ada didalamnya. Dalam aplikasi ini, para Polda perbatasan di seluruh wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pelaporan secara rutin terkait hasil kinerja yang dicapai dan pelaporan kasus yang terjadi setiap harinya. Maka, melalui pelaporan ini NCB-Interpol dapat memonitoring hasil yang dilaporkan dalam melihat kasus narkotika di wilayah mana saja yang mengalami percepatan terhadap peningkatan kasus narkotika di wilayahnya. Selain itu IMBAS-CEPAT dihadirkan dalam menunjang komunikasi oleh para satker terkait. Komunikasi ini akan membantu para anggota satker untuk melakukan penangkapan maupun pelaporan terkini terkait peredaran narkotika secara cepat melalui jaringan komunikasi yang beroperasi selama 24 jam.

Kesimpulan

Kejahatan transnasional terorganisir terhadap permasalahan peredaran narkotika membutuhkan perhatian khusus dalam mengatasi perkembangannya. Kejahatan transnasional terorganisir yang terakselerasi dengan adanya globalisasi memengaruhi segala bentuk modus pengoperasian pada wilayah batas negara melalui titik celah dari lemahnya pengawasan pemerintah. Peredaran narkotika yang terjadi di wilayah perairan Indonesia di Selat Malaka menyisakan permasalahan terhadap stabilitas keamanan. Narkotika, bukan hanya sekedar obat-obatan yang memiliki dampak kecanduan bagi para pemakai. Namun, narkotika telah berupaya merusak tatanan pemerintahan baik dari elit politik, ekonomi, keamanan hingga pada kedaulatan negara. Peredaran narkotika di Indonesia mengalami peningkatan semenjak munculnya narkotika jenis ATS dipasaran dengan memanfaatkan bahan baku kimia dalam produksinya. Memandang Memandang keterkaitan produksi hingga lonjakan permintaan pasar narkotika di Indonesia, Indonesia

bukan hanya sekedar konsumen narkotika melainkan menjadi produsen terhadap pembuatan narkotika jenis ATS. Dalam menghadapi problema yang terjadi, NCB-Interpol Indonesia dinilai sebagai sebuah organisasi internasional yang pada implementasinya dapat menghadirkan sebuah solusi dalam mengatasi peredaran narkotika di Indonesia.

Melalui lingkup prinsip NCB-Interpol Indonesia, tupoksi-tupoksi yang dibangun oleh NCB-Interpol Indonesia berkaitan dengan pengupayaan terhadap terlaksanakannya tujuan tersebut. Dalam fungsi NCB-Interpol Indonesia pertama yaitu, memfasilitasi upaya kerja sama antar institusi kepolisian berkaitan dengan terbentuknya *The Integrated Border Management Task Force* (IBMTF) yang hadir sebagai sebuah upaya yang dalam tujuannya berfokus kepada adanya koordinasi aktivitas wilayah perbatasan. Dalam fungsi kedua, sebagai rangka penanganan kejahatan transnasional terorganisir hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Focus Group Discussion dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, satker mabes terkait, satuan kewilayahan perbatasan, UNODC serta Atpol SP yang memiliki wilayah akreditasi berbatasan dengan Indonesia. Dalam fungsi ketiga, menyediakan bantuan teknis melalui sistem, NCB-Interpol Indonesia memfasilitasi pengamanan perbatasan dengan menyediakan sistem informasi dan komunikasi. Dasar pemikiran pembangunan aplikasi IMBAS-CEPAT melalui *Internet of Things* dianggap sebagai sebuah gagasan cermat dalam menghadapi perkembangan kejahatan transnasional terorganisir. Para sindikat ini, melakukan berbagai cara dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam globalisasi untuk dapat terus melakukan kejahatan tanpa memandang yurisdiksi maupun lintas batas negara. Maka, penegak hukum bersigap menghadirkan terobosan efektif dengan mengimbangi atau bahkan mengalahi kecanggihan teknologi mereka untuk menekan laju kejahatan transnasional terorganisir agar tidak terus berkembang.

Referensi

- Ali, Mukti. (2020), "Perbandingan Konsep Negara Hukum." <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf> diakses 9 Juli 2022
- Anjani, Anastasia (2022), "Mengenal Perjanjian Ekstradisi yang Baru Disetujui RI dan Singapura." <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5915919/mengenal-perjanjian-ekstradisi-yang-baru-disetujui-ri-dan-singapura> diakses 9 Juli 2022
- Badan Narkotika Nasional, (2020), "Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba" <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/7.Survei-Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkoba-Kuantitatif-2019.pdf> diakses 3 April 2022
- Badan Narkotika Nasional. (2021a), "Indonesia Drugs Report" diakses 5 April 2022 <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/IDR-2021.pdf>
- Badan Narkotika Nasional. (2021b). "Infografis P4GN 2021." <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/Infografis-TW-I-2021.pdf> diakses 30 Juni 2022
- Badan Narkotika Nasional. (2021c). "Menjaga Laut Indonesia dari Narkoba." <https://tualkota.bnn.go.id/menjaga-laut-Indonesia-dari-narkoba/> diakses 17 Juni 2022
- Badan Narkotika Nasional, (2021d), "War on Drugs BNN RI, Perwujudan Kerja Hebat, Cerdas dan Berani." War on Drugs BNN RI, Perwujudan Kerja Hebat, Cerdas dan Berani diakses 28 Juni 2022
- Bambang. (2006). "Polisi Tangkap Pemilik Pabrik Ekstasi Terbesar di Asia Tenggara." <https://www.antaraneews.com/berita/26965/polisi-tangkap-pemilik-pabrik-ekstasi-terbesar-di-asia-tenggara> diakses 4 Juli 2022
- Bowo, Dwi. (2022). "Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, Kapolri: Optimalkan Pencegahan dan Pengungkapan Kejahatan Transnasional." <https://www.suara.com/news/2022/01/26/105423/perjanjian-ekstradisi-Indonesia-singapura-kapolri-optimalkan-pencegahan-dan-pengungkapan-kejahatan-transnasional> diakses 3 Agustus 2022
- BPOM, (2007), "Prekursor dibalik peredaran gelap narkotika dan psikotropika." Badan Pengawas Obat dan Makanan - Republik Indonesia (pom.go.id) diakses 4 Juli 2022
- Chalk, Peter. (2000). "Grey Area Phenomena in SouthEast Asia: Piracy, Drug Trafficking and Political Terrorism." <https://doi.org/10.1080/105761000265548> diakses 30

Maret 2022

- CSIS. (2002). Meeting the challenges of Establishing a new department of homeland security: A CSIS white paper. CSIS Task Force on Homeland Security: Washington
- Dastjerdi, H. K., & Nasrabady, N. H. (2020). Role of malacca strait with a geopolitical and strategic approach: Geopolitics Quarterly
- Fadil, Iqbal. (2018). "Hindari aparat, penyelundup narkoba di Sumut kini beralih ke Pantai Pane" <https://www.merdeka.com/peristiwa/hindari-aparat-penyelundup-narkoba-di-sumut-kini-beralih-ke-pantai-pane.html> diakses 2 April 2022
- Falcony, Fachri. (2011), "Data temuan Laboratorium Clandestine di Indonesia 2006-2011." Tabel Data Lab Gelap - PDFCOFFEE.COM diakses 1 Juli 2022
- Friedman, L. Thomas. (1999). The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization, New York: Picador
- Havenhand, George. (2020). "Reorientasi Kebijakan Narkotika di Indonesia: Jalan Setapak Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." https://reprieve.org/wpcontent/uploads/sites/2/2021/02/ReorientingDrugPolicy_BahasaVersion.pdf diakses 9 Juli 2022
- INCSR. (2021). "International Narcotics Control Strategy Report." <https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2021/02/International-Narcotics-Control-Strategy-Report-Volume-I-FINAL-1.pdf> diakses 29 Juni 2022
- Interpol Indonesia. (2019). "Sejarah Interpol." <https://divhubinter.polri.go.id/dhi/beranda.php> diakses 26 Mei 2022
- Interpol. (2020a). "Interpol: Annual Report 2020." https://Downloads/Annual%20report%202020_EN_i.pdf diakses 26 Mei 2022
- Interpol. (2020b). "Interpol: An Overview." <https://www.interpol.int/Who-we-are/What-is-INTERPOL> diakses 26 Mei 2022
- James E. Dougherty & Pfaltzgraff L. Robert. (1997). Contending Theoris. New York: Happer and Row Publisher
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019). "Kejahatan Lintas Negara." Kejahatan Lintas Negara | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (kemlu.go.id) diakses 4 Agustus 2022
- Keohane & Axelrod. (1985). "Achieving Cooperation Under Anarchy: Strategy and Institutions." <http://users.metu.edu.tr/utuba/Axelrod.pdf> diakses 16 Juni 2022
- Locke, John. (2015). The Clarendon Edition of the Works of John Locke, Oxford University Press
- Mabes Polri. (2021a) dalam Laporan Pelaksanaan International Foreign Law Enforcement
- Mabes Polri. (2021b) dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion
- Mabes Polri. (2021c) dalam Laporan Pembangunan Aplikasi IMBAS-CEPAT
- Puspa, W. Anita. (2021). "Diplomasi Indonesia Soal Selat Malaka Lemah, Ini Deretan Potensinya." <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210316/98/1368076/diplomasi-Indonesia-soal-selat-malaka-lemah-ini-deretan-potensinya> diakses 28 Juni 2022
- Ramzy, Austin. (2019). "What Are the Triads, and What Is Their History of Violence?" <https://www.nytimes.com/2019/07/24/world/asia/hong-kong-triads-protests.html> diakses 29 Juni 2022
- Rohman, Baitur. (2022). "11 Polisi di Tanjungbalai Terlibat Penggelapan Narkoba, 9 Orang Dituntut Hukuman Seumur Hidup." <https://www.kompas.tv/article/253330/11-polisi-di-tanjungbalai-terlibat-penggelapan-narkoba-9-orang-dituntut-hukuman-seumur-hidup?page=all> diakses 30 Juni 2022
- Sihite, Ezra. (2013). "Indonesia dan Vietnam Teken Tiga Perjanjian Bilateral." (beritasatu.com) diakses 9 Juli 2022
- UNODC, (2019a), "World Drug Report 2019." diakses 30 Juni 2022
- United Nations on Drugs and Crime. (2020a). "World Drug Report 2020" diakses 20 April 2022
- United Nations on Drugs and Crime. (2020b). "Myanmar Opium Survey 2020." https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Myanmar/Myanmar_Opium_survey_2020.pdf diakses 31 Maret 2022
- United Nations on Drugs and Crime. (2021a). "COVID-19 And Drugs: Impact Outlook." https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_5.pdf diakses 3 Juni

*NCB-Interpol Indonesia dalam Penanganan Permasalahan
Narkotika Lintas Batas di Selat Malaka 2020 - 2022*

2022

- United Nations on Drugs and Crime. (2021b). "Drug market trends: Cocaine, Amphetamine-type stimulants." https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2021_booklet-4.html diakses 1 April 2022
- United Nations on Drugs and Crime, (2021c), "Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges – 2021." <https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/2021-regional-synthetic-drugs-in-east-and-southeast-asia.html> diakses 30 Maret 2022
- United Nations on Drugs and Crime. (2021d). "World Drugs Report 2021." <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html> diakses 29 Maret 2022
- VOA. (2021). "Myanmar Opium Production Drops as Meth Surges, UN Says." (voanews.com) diakses 4 Juli 2022
- Wahyono, Edi. (2018). "Geliat Sabu dari Myanmar" <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20180305/Geliat-Sabu-dari-Myanmar/> diakses 3 April 2022
- Wijaya, Sukma Angga. (2016). "Bareskrim Minta Bantuan Interpol Buru Gembong Narkoba." <https://nasional.tempo.co/read/746590/bareskrim-minta-bantuan-interpol-buru-gembong-narkoba> diakses 10 Juli 2022